

Regulasi Fintech : Tantangan dalam Mengatur Inovasi Teknologi Keuangan di Indonesia

Zuhri Yassa Nabila¹, Anggun Febiola Simbolon², Ketrin Putri Anjelina Simaremare³, Rani Nababan⁴, Wahidah Maghfiroh⁵, Bahrudi Efendi Damanik⁶

STIKOM Tunas Bangsa, Pematangsiantar, Indonesia

Email: ¹zuhriyassanabila@gmail.com, ²anggunfebiola24@gmail.com,
³ketrinputrianjelinasimaremare@gmail.com, ⁴raninababan38@gmail.com, ⁵hidahw377@gmail.com,
⁶bahrudiefendi@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam bidang keuangan dengan hadirnya teknologi finansial (fintech). Di Indonesia, pertumbuhan pesat sektor fintech memberikan akses keuangan yang lebih terbuka dan efisien, tetapi juga menghadapi berbagai tantangan terkait regulasi. Tulisan ini mengulas kemajuan fintech di Indonesia, kerangka regulasi yang ada, serta berbagai kendala dan risiko yang dihadapi oleh para regulator. Penelitian ini mengaplikasikan metode tinjauan pustaka dengan mengevaluasi literatur, kebijakan, dan dokumen resmi yang relevan. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi fintech telah berkembang melalui kebijakan seperti POJK dan UU P2SK, masih ada tantangan seperti tumpang tindih kewenangan, rendahnya tingkat pemahaman keuangan, dan ancaman terhadap keamanan data. Oleh sebab itu, perlu ada pendekatan regulasi yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis risiko untuk menjaga keseimbangan antara inovasi, perlindungan konsumen, dan stabilitas sistem keuangan.

Kata kunci: Fintech, Regulasi, OJK, Perlindungan Konsumen, Inovasi Keuangan

Regulating Fintech: Challenges in Managing Financial Technology Innovation in Indonesia

Abstract

The development of digital technology has brought significant changes in the financial sector with the presence of financial technology (fintech). In Indonesia, the rapid growth of the fintech sector provides more open and efficient access to finance, but it also faces regulatory challenges. This paper reviews the progress of fintech in Indonesia, the existing regulatory framework, and the constraints and risks faced by regulators. This research applies the literature review method by evaluating relevant literature, policies, and official documents. The findings of the study show that although fintech regulation has evolved through policies such as POJK and P2SK Law, there are still challenges such as overlapping authorities, low level of financial literacy, and threats to data security. Therefore, there is a need for an adaptive, collaborative, and risk-based regulatory approach to maintain a balance between innovation, consumer protection, and financial system stability.

Keywords: Fintech, Regulation, OJK, Consumer Protection, Financial Innovation

1. PENDAHULUAN

Teknologi digital telah mengalami perkembangan dan mengubah cara kita berinteraksi, termasuk dalam sector keuangan (Norrahan, 2023). Fintech, singkatan dari financial technology, merujuk pada penggunaan teknologi untuk meningkatkan, mengotomatisasi, atau mengubah layanan dan proses keuangan. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi finansial (fintech) di Indonesia mengalami lonjakan pesat dan membawa perubahan besar dalam cara masyarakat mengakses dan menggunakan layanan keuangan (Marginingsih, 2021). Dari layanan pembayaran

digital hingga pinjaman online dan investasi, fintech tidak hanya mempercepat transaksi tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Dengan hadirnya teknologi keuangan, khususnya melalui aplikasi perbankan mobile dan dompet digital, orang-orang yang sebelumnya tidak bisa mengakses layanan perbankan kini dapat terlibat dalam sistem keuangan dengan lebih mudah. Inovasi ini memudahkan masyarakat di wilayah terpencil dan kurang berkembang untuk melakukan transaksi finansial dengan lebih aman dan efisien (Winarto, 2020).

Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berfungsi sebagai pengawas utama dalam mengawasi sektor fintech pada tingkat nasional. OJK telah menerbitkan berbagai peraturan yang mengatur berbagai aspek dalam kegiatan fintech, seperti syarat operasional, perlindungan konsumen, dan penerapan teknologi yang aman. Salah satu peraturan yang sangat krusial adalah Peraturan OJK Nomor 13/POJK. 02/2018 mengenai Inovasi Keuangan Digital dalam Sektor Jasa Keuangan, yang menyediakan landasan bagi perusahaan fintech untuk beroperasi secara sah di Indonesia (Santoso & Dinata, 2024).

Namun, bukan hanya peraturan pemerintah yang memainkan peran dalam membangun ekosistem fintech yang baik dan berkelanjutan. Kerja sama antara pengatur, perusahaan fintech, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan juga sangat penting. Dengan adanya dialog dan konsultasi yang terus menerus, pengatur dapat mengenali masalah yang dihadapi oleh industri fintech dan membuat peraturan yang sesuai serta responsif terhadap kebutuhan sektor ini. Di samping itu, peraturan juga perlu mendukung inovasi dalam sektor fintech. Keberhasilan pengaturan fintech tidak hanya bergantung pada seberapa patuh perusahaan fintech terhadap hukum, tetapi juga pada sejauh mana otoritas dapat mengawasi dan mengambil tindakan terhadap pelanggaran (Suryadarma & Faqih, 2024).

Artikel ini bertujuan untuk meneliti kemajuan fintech di Indonesia, mengenali hambatan dalam regulasi yang dihadapi, serta merumuskan solusi dengan mengacu pada pendekatan regulasi dalam negeri dan praktik internasional yang sesuai. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mendiskusikan bagaimana Indonesia menangani tantangan dalam menyusun regulasi yang dapat menyeimbangkan pertumbuhan fintech tanpa menghalangi inovasi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode studi pustaka sebagai pendekatan utama. Studi pustaka merujuk pada cara yang dilakukan dengan mencari, menganalisis, dan meneliti berbagai sumber tulisan yang relevan dan dapat diandalkan, seperti artikel ilmiah, jurnal akademik, buku, serta dokumen resmi, agar dapat memperoleh dasar teori dan data sekunder yang mendukung analisis.

Dalam pendekatan ini, peneliti tidak secara langsung mengumpulkan data dari lapangan, melainkan memanfaatkan informasi yang telah tersedia dalam literatur yang telah diterbitkan. Seluruh data kemudian dianalisis secara mendalam untuk mengembangkan argumen, menyusun pola pikir, serta menarik kesimpulan dari gabungan ide dan temuan yang ada. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara konseptual maupun praktis dalam pengembangan regulasi fintech di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Perkembangan Regulasi Fintech di Indonesia

Perkembangan teknologi finansial di Indonesia telah menjadi faktor utama dalam merombak wajah industri keuangan. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor teknologi finansial di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, dengan inovasi yang menawarkan solusi keuangan yang lebih cepat, efisien, dan inklusif. Namun, pertumbuhan ini juga memerlukan regulasi dan pengawasan yang tepat untuk menjamin perlindungan bagi konsumen serta keberlangsungan industri teknologi finansial itu sendiri (Makur & Astutik, 2023).

Percepatan transformasi digital telah memicu adopsi fintech secara luas, bahkan di antara orang-orang yang sebelumnya tidak mendapatkan akses ke layanan keuangan formal (Satrio Ronggo et al., 2022). Badan pengatur juga dihadapkan pada kebutuhan mendesak untuk mempercepat regulasi agar dapat mengikuti perkembangan inovasi tersebut. Dengan demikian, penyusunan peta jalan untuk regulasi fintech menjadi sangat penting untuk memastikan kebijakan yang lebih strategis dan inklusif.

Pemerintah Indonesia, melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah mengeluarkan sejumlah peraturan untuk mengawasi dan mengatur kemajuan fintech. Tujuan dari regulasi ini adalah untuk mendorong inovasi sambil melindungi konsumen dalam lingkungan digital. Salah satu peraturan yang sangat penting adalah Peraturan OJK Nomor 13/POJK. 02/2018 mengenai Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, yang memberikan panduan bagi perusahaan fintech agar dapat beroperasi secara sah di Indonesia. Peraturan ini telah berfungsi sebagai penggerak untuk inovasi dalam sektor fintech. Dengan adanya ketentuan yang jelas dan persyaratan yang harus dipenuhi, perusahaan fintech terdorong untuk menghasilkan solusi keuangan yang lebih inovatif.

Tujuan utama regulasi fintech di Indonesia meliputi lima aspek penting. Pertama, perlindungan konsumen, yang bertujuan melindungi masyarakat dari praktik merugikan seperti bunga tinggi, penyalahgunaan data pribadi, serta risiko penipuan dan manipulasi informasi (Susilowati et al., 2023). Kedua, menjaga stabilitas sistem keuangan, karena inovasi fintech yang tidak diawasi dapat menimbulkan risiko sistemik yang berdampak luas (Tsakila et al., 2024). Ketiga, pencegahan kejahatan keuangan, dengan membangun sistem identifikasi pengguna, pelaporan transaksi mencurigakan, serta pengawasan transparansi dalam proses bisnis. Keempat, menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha, memberikan kejelasan mengenai izin, model bisnis, dan tanggung jawab hukum, sehingga mendukung pertumbuhan industri yang berkelanjutan. Kelima, mendorong inovasi yang

bertanggung jawab, melalui mekanisme seperti regulatory sandbox, yang memungkinkan pengujian model bisnis baru dalam lingkungan terkendali sebelum diperkenalkan ke pasar. Regulasi yang efektif berperan penting dalam menciptakan ekosistem fintech yang aman, adil, dan inovatif.

3.2. Tantangan dalam Regulasi Fintech

Regulasi di sektor fintech di Indonesia menghadapi berbagai tantangan baik dari segi struktural maupun teknis (Judijanto, 2024). Inovasi dalam industri ini sering kali berjalan lebih cepat daripada kemampuan otoritas untuk mengembangkan kebijakan yang tepat. Model bisnis baru seperti robo-advisory, buy now pay later (BNPL), serta aset digital yang berbasis blockchain muncul jauh lebih cepat dibandingkan dengan proses legislasi yang cenderung lambat dan bersifat reaktif.

Di sisi lain, terdapat tumpang tindih dalam kewenangan beberapa lembaga seperti OJK, Bank Indonesia, Bappebti, dan Kominfo. Sebagai contoh, pengawasan terhadap aset kripto berada di bawah Bappebti, tetapi perlindungan konsumen serta aspek sistem keuangan juga menjadi tanggung jawab OJK dan BI. Situasi ini menciptakan ketidakjelasan dalam yurisdiksi, yang dapat menghambat efektivitas dalam pengawasan. Isu terkait perlindungan konsumen dan privasi data juga tetap menjadi perhatian utama. Banyak perusahaan fintech yang mengakses data pribadi pengguna tanpa pengawasan yang memadai, bahkan menerapkan praktik penagihan yang tidak etis. OJK (2023) mencatat bahwa lebih dari 5.000 pengaduan masyarakat berkaitan dengan praktik peer-to-peer (P2P) lending, khususnya dari platform-platform ilegal yang tidak terdaftar resmi.

Tantangan lain yaitu rendahnya tingkat literasi keuangan digital di masyarakat. Hal ini membuat individu semakin rentan terhadap penipuan online dan investasi yang ilegal, sekaligus menjadi beban tambahan bagi regulator untuk melaksanakan edukasi publik dan mengawasi aktivitas fintech. Di tengah pertumbuhan yang cepat pada sektor ini, risiko terkait kejahatan siber seperti pencucian uang (money laundering), phishing, dan berbagai bentuk penipuan online semakin meningkat. Tanpa adanya kerangka regulasi dan pengawasan yang efektif, sektor fintech berisiko disalahgunakan untuk tindakan kejahatan ekonomi (Kristian, 2022).

Tantangan lainnya yang cukup besar adalah keterbatasan kemampuan sumber daya manusia di lembaga pengawas dalam memahami kerumitan teknologi terbaru (Putri et al., 2021). Ketidacukupan pelatihan teknis dan keterampilan di sektor digital membuat peraturan sering tidak mengikuti langkah inovasi yang berkembang. Selain itu, ketiadaan standar untuk interoperabilitas antara platform fintech mengakibatkan kesulitan dalam mengintegrasikan layanan dan menurunkan efisiensi sistem secara keseluruhan (Wilson et al., 2024).

3.3. Solusi dan Rekomendasi terhadap Tantangan Regulasi Fintech di Indonesia

Solusi untuk masalah regulasi fintech di Indonesia perlu difokuskan pada penciptaan suatu ekosistem yang seimbang, yang mencakup perlindungan konsumen, stabilitas keuangan, dan dorongan bagi inovasi teknologi. Salah satu langkah penting yang dapat diambil adalah membangun kerja sama yang solid antara lembaga-lembaga pengawasan seperti OJK, Bank Indonesia, Kementerian Kominfo, dan kementerian lain yang relevan. Penyelarasan kebijakan antara lembaga akan menghindarkan tumpang tindih regulasi dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku bisnis.

Regulator juga perlu meningkatkan kemampuan mereka untuk memahami perkembangan teknologi yang cepat (Rahman & Astria, 2023). Pembuat kebijakan harus memiliki keterampilan yang cukup untuk menanggapi inovasi dengan cepat dan akurat. Dalam proses penyusunan regulasi, penting untuk melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk asosiasi industri, akademisi, dan pelaku usaha di sektor fintech, agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat legal, tetapi juga relevan dengan situasi pasar saat ini.

Penerapan prinsip kehati-hatian yang lebih fleksibel dan berbasis risiko adalah kunci dalam menciptakan regulasi yang tidak menghalangi inovasi. Regulasi yang terlalu ketat bisa memaksa para pelaku usaha untuk beroperasi di luar sistem resmi, sehingga meningkatkan risiko sistemik (Panggabean et al., 2024). Oleh karena itu, pendekatan yang berlandaskan prinsip (principle-based regulation) harus dipertimbangkan sebagai pilihan yang lebih responsif terhadap perubahan teknologi.

Solusi yang berkelanjutan juga dapat diarahkan pada pembentukan organisasi koordinasi antara sektor yang berfokus pada pemantauan dan pengembangan fintech. Organisasi ini dapat berperan sebagai pusat pengumpulan data, pemantauan, dan promosi kepada masyarakat. Di samping itu, diperlukan regulasi yang fleksibel yang memungkinkan pembaruan secara berkala sejalan dengan kemajuan teknologi, termasuk adanya mekanisme umpan balik dari pelaku industri terhadap kebijakan yang diterapkan oleh regulator.

Di samping itu, aspek perlindungan konsumen dan keamanan data harus menjadi fokus utama dalam regulasi fintech. Penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi harus dilakukan secara konsisten, didukung dengan pengawasan yang ketat dan jelas dalam mekanisme penegakan hukumnya. Regulasi yang melindungi hak-hak pengguna dan menjamin transparansi dalam pengolahan data akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital (Sari & Nasution, 2024).

4. KESIMPULAN

Perkembangan teknologi finansial di Indonesia memberikan efek positif terhadap akses keuangan yang lebih baik, peningkatan efisiensi dalam transaksi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Melalui OJK dan lembaga lainnya, pemerintah telah menetapkan beberapa aturan untuk mengatur sektor ini, termasuk peraturan mengenai inovasi finansial digital, perlindungan terhadap data pribadi, dan sistem pembayaran. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan signifikan, seperti cepatnya inovasi yang tidak sejalan dengan kesiapan regulasi, tumpang tindih yurisdiksi antar lembaga, perlindungan data yang belum memadai, serta rendahnya pemahaman masyarakat tentang literasi keuangan digital.

Secara umum, keberhasilan pengaturan fintech di Indonesia sangat ditentukan oleh sejauh mana mereka dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan kolaborasi antar lembaga. Dengan adanya kerangka hukum yang fleksibel, peningkatan literasi digital, serta pengawasan yang komprehensif, ekosistem fintech dapat tumbuh secara menyeluruh dan berkelanjutan tanpa mengorbankan perlindungan konsumen dan stabilitas dalam sistem keuangan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Judijanto, L. (2024). Perkembangan Startup Digital di Indonesia: Sebuah Tinjauan. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business p-ISSN:*, 4(5), 2011–2032. <https://doi.org/10.54373/ifijeb.v4i5.1875>
- Kristian, O. Y. (2022). Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Fintech P2P Lending Dari Tindak Pidana Ekonomi dan Terhadap Penyedia Layanan Fintech P2P Lending Ilegal. *Majalah Hukum Nasional*, 52(2), 297–320. <http://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/view/174>
- Makur, A., & Astutik, S. (2023). Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Dan Regulasi Industri Perbankan Di Indonesia. *Gemah Ripah: Jurnal Bisnis*, 3(2), 42–46. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i1.845>
- Marginingsih, R. (2021). Financial Technology (Fintech) Dalam Inklusi Keuangan Nasional di Masa Pandemi Covid-19. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 56–64. <https://doi.org/10.31294/moneter.v8i1.9903>
- Norrahman, R. A. (2023). Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(2), 101–126. <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i1.11A>
- Panggabean, A. S. D., Bondar, L. A. S., Tampubolon, P. M., Silalahi, J. A., & Anggusti, M. (2024). Perbandingan Hukum Usaha Jasa Titip: Perspektif Hukum Bisnis Indonesia dan Thailand. *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, 9(2), 37–57. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v9i1.9894>
- Putri, U. A., Hafidhah, & Firmansyah, I. D. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengawasan Keuangan Daerah, dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada OPD Kabupaten Sumenep. *Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)*, 1(1), 11–19. <https://doi.org/10.24929/jafis.v1i1.1202>
- Rahman, M. A., & Astria, K. (2023). Dampak Fintech Terhadap Perkembangan Perbankan. *Ekonomi Bisnis*, 29(1), 12–19. <https://doi.org/10.33592/jeb.v29i1.3493>
- Santoso, M. A., & Dinata, U. (2024). Analisis Regulasi Konsumen Dalam Layanan Fintech di Indonesia. *ANDREW LAW JOURNAL*, 3(1), 23–32. <https://doi.org/10.61876/alj.v3i1.25>
- Sari, S. A., & Nasution, M. I. P. (2024). Implementasi Teknologi Blockchain Dalam Uang Digital: Potensi Dan Dampaknya Terhadap Sistem Keuangan Global. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(12), 259–267. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i12.3124>
- Satrio Ronggo, Abubakar, L., & Handayani, T. (2022). Kesiapan Perbankan Menuju Transformasi Digital Pasca Pandemi Covid-19 Melalui Financial Technology (Fintech). *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 3(2), 228–241. <https://doi.org/10.23920/jphp.v3i2.764>
- Suryadarma, F. R., & Faqih, M. (2024). Regulasi Fintech Di Indonesia: Mendorong Inovasi Dan Melindungi Konsumen Dalam Ekosistem Digital. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 4(1), 117–126. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v4i1.320>
- Susilowati, E., Zulfa, B. M., Aprilia, W., & Asnaa, D. M. (2023). Peran Financial Technology Pada UMKM Kacang Telur Susu Di Desa Rembang Ngadiluwih Kediri: Peningkatan Literasi Keuangan Berbasis Payment Gateway. *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business*, 3(1), 63–82. <https://doi.org/10.30762/almuraqabah.v3i1.480>
- Tsakila, N. F., Wirahadi, M. A., Fadilah, A. A., Simanjuntak, H., & Siswajanty, F. (2024). Analisis Dampak Fintech terhadap Kinerja dan Inovasi Perbankan di Era Ekonomi Digital. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 1–11. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2787>
- Wilson, Yulian, C., Irwanto, R., Angtonius, F., Siahaan, P. Y., & Ng, J. (2024). Analisis Implementasi Teknologi Blockchain dalam

Meningkatkan Transparansi dan Kepercayaan di Sektor Keuangan di Indonesia. *Jurnal Sistem Informasi Dan Ilmu Komputer*, 2(4), 9–31. <https://doi.org/10.59581/jusiik-widyakarya.v2i2.4158>

Winarto, W. W. A. (2020). Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(1), 61–73. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i1.13>